KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : 019 /K.SN/HK.01.01/VIII/2020

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 32/K.SN/HK.01.01/II/2020 PENEMPATAN PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016, perlu menetapkan pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) antara Bawaslu Kabupaten Luwu Utara, Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Utara dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Utara untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;

b. Bahwa untuk mewujudkan efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas Sentra Gakkumdu tersebut sebagaimana huruf a, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara ;

c Bahwa mereka yang namanya terdapat dalam lampiran keputusan ini berwenang dan bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas pada Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara .

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
4. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang Undang Nomor : 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
6. Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor : 10 Tahun 2016;
7. Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kapolri, dan Jaksa Agung R.I Nomor : 14 Tahun 2016, Nomor : 01 Tahun 2016, Nomor : 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Bawaslu Nomor : 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
9. Peraturan Bawaslu Nomor : 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Tahun 2020;
12. Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Utara, Nomor : Sprint/98/II/2020/ Reskrim, Tanggal 14 Februari 2020;
13. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara, Nomor : B – 1027 /P.4.33/Ep/08/2020, Tanggal 26 Agustus ,2020;
14. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara,Tahun 2020 Nomor : 013/K.SN/HM.02.00/VIII/2020 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menempatkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 32/K.SN/HK.01.01/II/2020 Penempatan Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Pemilihan Umum Tahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara
:

a. Penasehat
1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Luwu Utara; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Luwu Utara.

b. Pembina
1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum ; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Koordinator
1. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan
2. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dan
3. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. **Anggota**
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator, dan

Dipindai dengan CamScanner

2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan 2020 kepada Koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara.

KEEMPAT : Susunan personil keanggotaan Sentra Gakkumdu Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan (DIPA) APBD Bawaslu Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Masamba
PadaTanggal : 26 Agustus, 2020
KETUA

MUHAJIRIN,S.S

Tembusan YTh :

1. Sentra GAKKUMDU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Kepolisian Resor Luwu Utara di Masamba;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Utara di Masamba;
4. Pertinggal.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020
NOMOR : 079/K.SN/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 26 Agustus,2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA GAKKUMDU BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

No	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAJIRIN, S.S	KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA	PENASEHAT
2.	KAPOLRES LUWU UTARA.	KAPOLRES LUWU UTARA	PENASEHAT
3.	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA	PENASEHAT
4.	IBRAHIM UMAR, S.Kom., M.I.Kom	KORDIV.PENCEGAHAN DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	PEMBINA
5.	KASAT RESKRIM POLRES LUWU UTARA	KASAT RESKRIM POLRES LUWU UTARA	PEMBINA
6.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI LUWU UTARA	PEMBINA
7.	MUHAJIRIN, S.S	KETUA BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA	KETUA KOORDINATOR
8.	KASAT RESKRIM POLRES LUWU UTARA	KASAT RESKRIM POLRES LUWU UTARA	KOORDINATOR
9.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKASAAN NEGERI LUWU UTARA	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKASAAN NEGERI LUWU UTARA	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1	SRIWATI SUKMA D, S.S	KORDIV.SDM, ORGANISASI DAN DATIN	ANGGOTA
2	EKA ERAWATI, S.Sos	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA	ANGGOTA
3	BRIPKA SYAFRUDDIN	BANIT IDIK IV SAT RESKRIM POLRES LUWU UTARA	ANGGOTA
4.	BRIGPOL SULPATRI	PENYIDIK PEMBANTU POLRES LUWU UTARA	ANGGOTA
5.	BRIPTU ASHARI	PENYIDIK PEMBANTU POLRES LUWU UTARA	ANGGOTA
6.	BRIPTU RIDWAN	PENYIDIK PEMBANTU POLRES LUWU UTARA	ANGGOTA
7.	BILLIE ADRIAN,SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI LUWU UTARA	ANGGOTA
8.	M. YUSUF R, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI LUWU UTARA	ANGGOTA
9	NURUL FITRIANI SALIM, SH., MH.	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner

10	INDRA PURWANTO, S.S	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA	ANGGOTA
11	ABDUL GAFAR, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LUWU UTARA	ANGGOTA

Ditetapkan di : Masamba
PadaTanggal : 26 Agustus , 2020
K E T U A

MUHAJIRIN, S.S

Dipindai dengan CamScanner